

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia, salah satu bentuk dalam memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum adalah dengan adanya alat bukti tertulis yang bersifat otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya (Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris). Jabatan Notaris tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif maupun legislatif (Pramudya, Kelik dan Ananto, 2010: 69). Maka dari itu Notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak dalam melakukan perbuatan hukum.

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang. Akta yang dibuat Notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi. Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang (Pasal 1 angka 7 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris), sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta otentik yaitu:

1. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum (Adie, 2010 : 9)

Akta Notaris dalam Pasal 1866 dan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa Akta Notaris merupakan bukti tertulis. Dalam menjalankan tugasnya Notaris harus bersikap profesional hal ini tertera dalam Pasal 16 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris diharapkan untuk dapat bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak lain. Gambaran kepercayaan masyarakat percaya akan hukum dapat tercermin bilamana masyarakat percaya kepada Notaris untuk itulah Notaris dituntut untuk dapat bertindak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum perdata, Kode Etik Notaris dan peraturan hukum lainnya.

Notaris sebagai tangan negara di mana akta yang dibuat oleh atau di hadapannya merupakan akta otentik yang dapat dijadikan bukti tertulis oleh karenanya dalam membuat akta Notaris harus memenuhi syarat-syarat agar tercapai sifat otentik dari akta yang dibuat misalnya adalah pembacaan akta yang bertujuan agar para pihak mengetahui isi akta yang dibuat dan diinginkan oleh para pihak. Akta Otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah "...ialah akta yang didalam

bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat."

Akta Otentik sendiri memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian materil yang membuktikan bahwa antara para pihak benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. Kekuatan pembuktian mengikat yang membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut. (Sutantio dan Oeripkartawinata : 1979 : 67).

Namun sudah bukan menjadi rahasia bahwa seringkali Notaris dipanggil ke pengadilan untuk memberikan keterangan terhadap akta ataupun surat-surat yang mengalami sengketa. Hal ini menjadikan pertanyaan apakah Notaris telah bertindak tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik Notaris ataukah ada kekeliruan baik disengaja ataupun tidak disengaja oleh para pihak atau salah satu pihak untuk berusaha melakukan kecurangan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain dengan memberikan keterangan dan dokumen-dokumen yang tidak benar. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka Notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa sanksi perdata, administratif atau Kode Etik Jabatan Notaris. Akan tetapi seringkali Notaris membuat surat-surat berdasarkan keterangan yang dihadapkan oleh penghadap atau pihak yang menghendaki adanya surat atau akta otentik tersebut tanpa mengetahui kebenaran yang ada dilapangan atau bahkan Notaris keliru dalam mencantumkan keterangan yang diinginkan oleh penghadap.

Meskipun di dalam Undang-undang Jabatan Notaris tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pemindaan tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang akan dilakukan oleh Notaris tersebut mengundang unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan atau kelalaian dalam pembuatan surat atau akta otentik yang keterangan isinya palsu maka setelah dijatuhi sanksi administratif/kode etik profesi jabatan Notaris dan sanksi keperdataan kemudian dapat ditarik dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta otentik. Dalam bentuk apapun kesalahan tersebut apabila terbukti maka sudah menjadi kewajiban Notaris untuk mempertanggungjawabkan akta yang dibuat oleh atau di hadapannya yang menuai kesalahan tersebut. Dalam Undang Undang Jabatan Notaris hanya ada sanksi perdata dan administasi saja dimana sanksi ini dirasa

kurang efektif bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan. Akan tetapi Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat dengan hubungan antara orang dan orang, selalu akan menyangkut hak dan kewajiban, pelaksanaan hak dan kewajiban seringkali menimbulkan pelanggaran, akibat dari adanya pelanggaran menimbulkan pelanggaran, akibat dari adanya pelanggaran hak dan kewajiban tersebut maka akan menimbulkan peristiwa hukum. pelanggaran hak dan kewajiban tersebut maka akan menimbulkan peristiwa hukum.

Dewasa ini tindak kejahatan tidak hanya terjadi pada kasus-kasus pembunuhan, pemerkosaan, perampokan dan pembataian sekeluarga yang melibatkan antara manusia dengan manusia lainnya sebagai korban, adapun kejahatan lainnya adalah terhadap harta benda yang dilakukan dengan cara-cara penipuan, pemalsuan, penggelapan, penyelundupan dan sejenisnya yang, tentunya melibatkan manusia sebagai pelaku dan dokumen-dokumen atau surat-surat sebagai sarana atau cara yang dipergunakan dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Dalam hubungannya dengan kejahatan tersebut, mengenai semua

perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan yang dibuat dalam bentuk akta otentik. maka para Notarislah yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tersebut, yaitu satu-satunya pejabat umum yang diangkat dan diperintahkan oleh suatu peraturan yang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan.

Ketentuan tersebut didasarkan pada Pasal 1 Reglement of Het Notaris Ambt in Indonesie staatblad yang diterjemahkan oleh G.H S Lumban Tobing adalah "Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain."

Sedangkan Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UU No.30 TAHUN 2004) menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud undang - undang ini. Pada pasal 1 PJJN kata "satu-satunya" di hilangkan karena tidak hanya Notaris yang berwenang membuat suatu akta otentik, karena Undang - undang menentukan kewenangan ini di berikan juga kepada pejabat lain selain notaris yang juga berwenang membuat akta otentik antara lain; Hakim, Panitera Juru sita dan Kantor Catatan Sipil.

Wewenang Notaris sebagai pejabat umum, meliputi 4 hal yaitu:

1. Notaris harus bewenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu;
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta tersebut di buat;
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat;
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu;

Semua akta adalah otentik bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum. Tugas dan pekerjaan notaris sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dibawah tangan, memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan, membuat akta pendirian dan akta perubahan Perseroan Terbatas dan sebagainya.

Dalam kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, sebagian dari masyarakat kurang menyadari pentingnya suatu dokumen sebagai alat bukti sehingga kesepakatan diantara para pihak cukup dilakukan dengan rasa saling kepercayaan dan dibuat secara lisan, tetapi ada pula sebagian masyarakat yang lebih memahami pentingnya membuat suatu dokumen sebagai alat bukti sehingga kesepakatan-kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk tulisan, yang memang nantinya akan disajikan sebagai alat

bukti.

Di Indonesia sebagian masyarakat terutama di Pedesaan masih diliputi oleh adat dan kebiasaan, untuk peristiwa-peristiwa yang penting dibuktikan dengan kesaksian dari beberapa orang saksi, biasanya yang menjadi saksi-saksi untuk peristiwa-peristiwa itu ialah tetangga, teman sekampung ataupun Kepala Desa.

Peristiwa-peristiwa itu dapat berupa peristiwa-peristiwa biasa yang sudah inhaerent dalam kehidupan masyarakat itu, seperti pemberian nama kepada anak yang baru lahir, tetapi dapat juga merupakan peristiwa yang mempunyai akibat hukum yang penting, umpamanya dalam transaksi jual beli atau sewa-menyewa serta mengenai peristiwa penting lainnya dalam lingkungan keluarga, umpamanya pembagian warisan, pengangkatan anak bagi orang yang tidak mempunyai anak sendiri dengan hak untuk mewaris.

Masyarakat sebenarnya sudah mulai menyadari dan membuatnya dalam bentuk yang tertulis dari suatu peristiwa penting dengan mencatatnya pada suatu surat (dokumen) dan ditandatangani oleh orang-orang yang berkepentingan dengan disaksikan dua orang saksi atau lebih. Soegondo Notodirejo, R, Hukum Notariat Di Indonesia, Rajawali, Jakarta,2000. Berdasarkan hal tersebut masyarakat menyadari bahwa bukti tertulis merupakan alat pembuktian yang penting dalam lalu lintas hukum, baik dalam arti materilnya ialah dengan adanya bukti tertulis, maupun dalam arti formal yang menyangkut kekuatan dari alat



pembuktian itu sendiri.

Kewajiban untuk membuktikan ini didasarkan pada Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan: "Setiap orang yang mengendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut." Berbicara masalah alat bukti, dalam Pasal 164 *Herzein Indonesisch Reglement* (HIR) jo Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan "Maka yang disebut bukti, yaitu : Bukti Surat, Bukti Saksi, Bukti Sangka, Pengakuan, Sumpah"

Alat-alat bukti tersebut dalam proses perkara di Pengadilan semuanya adalah penting, tetapi dalam HIR yang menganut asas pembuktian formal, maka disini tampak bahwa bukti surat yang merupakan alat bukti tertulis merupakan hal yang sangat penting didalam pembuktian, kekuatan pembuktian mengenai alat bukti surat ini diserahkan pada kebijaksanaan hakim.

Dalam hal pembuktian alat bukti surat dapat berupa surat biasa, dapat juga berupa akta, akta ini dapat dibagi dua, yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Pasal 1867 KUH Perdata menyatakan: "Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan."

Diawal telah di singgung mengenai tugas dan pekerjaan notaris tidak terbatas membuat akta otentik tetapi juga di tugaskan melakukan

pendaftaran dan pengesahan surat-surat di bawah tangan yang biasa di sebut Legalisasi dan *Waarmerking*, dan membuat kopi dari surat dibawah tangan atau di sebut juga *Coppie Colatione* serta mengesahkan Kecocokan Fotocopi dengan surat aslinya.

Bagi seorang notaris yang teliti dan cermat serta conscientious, pekerjaan legalisasi ini bisa membuatnya pusing juga, seringkali seseorang meminta agar sehelai surat di bawah tangan yang sudah ditanda tangani "disahkan", Kata disahkan ini langsung menyerang Notaris apa yang diartikan dengan kata itu, notaris tidak mengetahui orang-orang yang tersebut dalam akta di bawah tangan dan tidak tahu siapa yang menandatangani, apalagi kalau isinya mengandung jual beli barang atau pengakuan hutang.

Dalam hal ini notaris tidak dapat berbuat lain dari memberi tanggal pasti, yaitu "*waarmerken*", walaupun notaris dalam hat itu tidak membuat kesalahan secara yuridis, kata "disahkan" yang diucapkan tamu itu masih mengganguya, apakah dengan adanya tanda tangan dan cap jabatan notaris isi akta di bawah tangan itu menjadi sah atau wetting, yang pastinya tidak, namun apabila orangnya ditanya apa perlunya tanda tangan notaris, diapun menjawab tidak tahu, karena tanda tangan itu merupakan permintaan dari pihak ketiga (Bank) yang mengatakan asal ada tanda tangan notaris, surat itu dapat diterima oleh Bank, nah kata-kata ini membuat notaris lebih pusing karena ia tahu akibat-akibatnya.

Gowa merupakan berbatasan dengan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan sebagai dengan letak di wilayah di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sangat berkembang pesat, Kabupaten Gowa merupakan kota yang perekonomiannya sedang maju dan berkembang yang juga di tunjang baik dari segi sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya, maka sudah selayaknya jasa dibidang Kenotariatan berupa akta Otentik ataupun surat di bawah tangan yang di Legalisasi ataupun di Waarmerking oleh Notaris sebagai alat bukti sudah sangat dibutuhkan dan merupakan kebutuhan dari akibat timbulnya perbuatan hukum khususnya hukum Perdata mengenai perjanjian ataupun perikatan, sejak dahulu Notaris sudah ada di Kota Makassar (Sistem Administrasi Badan Hukum), dengan meningkatnya jumlah Notaris dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa makin di butuhkannya jasa di bidang Kenotariatan ini, maka penulis berkesimpulan kebutuhan akan alat bukti serta permasalahan yang akan timbul di bidang kenotariatan sangatlah kompleks maka sangat di butuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Kewenangan Notaris.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian untuk penulisan tesis ini dan akan membatasi diri membahas masalah kekuatan alat bukti surat, karena apabila melihat ketentuan dalam buku IV KUH Perdata dan pada Pasal 1874, 1874a, 1880 di mana dinyatakan bahwa surat-surat dimaksud perlu ada Legalisasi dan *Waarmerking* dari Notaris, walaupun kewenangan

Notaris tidak hanya *melegalisasi* dan *Waarmerking* tetapi Notaris juga berwenang mengesahkan kecocokan Fotokopi dengan surat aslinya dan juga membuat kopi dari ash i suratsurat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan atau yang lebih dikenal dengan *Coppie Collatione*, hal inilah yang menarik bagi penulis untuk mengadakan penelitian dan untuk selanjutnya melakukan pengkajian dan penganalisaan terutama seperti yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor. 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris di Kabupaten Gowa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Akta Notaris sebagai Pejabat Umum Menurut Undang-Undang Kenotariatan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk membatasi masalah dengan mengidentifikasinya sebagai berikut

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis kekuatan pembuktian Akta Notaris sebagai Pejabat Umum menurut Undang-Undang Kenotariatan ?
2. Bagaimanakah efektivitas pertanggungjawaban Notaris terhadap akta otentik yang dibuat dihadapannya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian Akta

Notaris sebagai Pejabat Umum menurut Undang-Undang Kenotariatan ditinjau dari aspek yuridis.

2. Mengetahui dan menganalisis efektivitas pertanggungjawaban Notaris terhadap akta otentik yang dibuat dihadapannya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1) Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan melengkapi bahan bacaan dalam ilmu hukum secara umum, khususnya menyangkut hukum mengenai kekuatan pembuktian Akta Notaris sebagai Pejabat Umum menurut Undang-Undang Kenotariatan.

- 2) Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat

- 1) Masyarakat dapat mengetahui kekuatan pembuktian Akta Notaris menurut Undang-Undang Kenotariatan.
- 2) Masyarakat dapat mengetahui pentingnya peranan Notaris yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa Notaris dan juga bagi notaris dalam melaksanakan jabatannya selaku pejabat umum.
- 3) Masyarakat dapat mengetahui faktor-faktor dan hambatan-hambatan yang dijumpai dalam penyelesaian perkara bagi anak.

b. Bagi Penegak Hukum

Memberikan masukan bagi kalangan praktisi hukum dalam menangani suatu perkara dalam suatu pemeriksaan mengenai bukti-bukti terutama mengenai bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian seperti Akta Notaris.